



PUTUSAN
Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCH. SAIFUL BIN EDY YAHYA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/11 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dupak Bangunrejo 4/39 RT. 019 RW. 005 Kel.
Dupak Kec. Semampir kota surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Moch. Saiful Bin Edy Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Saiful Bin Edy Yahya terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Saiful Bin Edy Yahya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type REDMI 9A warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot “PG MAHJONG WAYS” di situs website www.M11slot.com dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti deposite;
- 1 (satu) lembar screenshot mutasi rekening BCA mobile nomor 5560175509 atas nama MOCH SAIFUL;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Moch Saiful Bin Edy Yahya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa mengadili telah melakukan **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot “PG MAHJONG WAYS” dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A dengan cara pertama – tama Terdakwa membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian melakukan deposit sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com.
- Kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot “PG MAHJONG WAYS” dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot “PG MAHJONG WAYS” tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot “PG MAHJONG WAYS” tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Moch Saiful Bin Edy Yahya pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **"menggunakan kesempatan untuk main judi "** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A dengan cara pertama – tama Terdakwa membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian melakukan deposit sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com.
- Kemudian setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch Arif Ariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A dengan cara pertama – tama Terdakwa membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian melakukan deposit sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com.
- Bahwa setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nanang H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A dengan cara pertama – tama Terdakwa membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian melakukan deposit sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang.
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch. Saiful Bin Edy Yahyadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A dengan cara pertama – tama Terdakwa membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan deposit sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com.

- Bahwa setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang.

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type REDMI 9A warna hitam;
- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" di situs website www.M11slot.com dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti deposite;
- 1 (satu) lembar screenshot mutasi rekening BCA mobile nomor 5560175509 atas nama Moch Saiful;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari Tengah Kota Surabaya Terdakwa telah melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi type Redmi 9A;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan cara cara pertama – tama Terdakwa membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian melakukan deposit sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com
- Bahwa setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak mendapat izin mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Moch. Saiful Bin Edy Yahya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa Terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak mendapat izin mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu proses perizinan atau kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terakumulasi dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di depan Masjid Nurul Fattah Jl. Raya Dupak Bangunsari telah melakukan perjudian jenis slot online dengan cara membuka situs website www.M11slot.com melalui google chrome kemudian login dengan menggunakan username : fabio99 password : hoki88 kemudian melakukan deposit sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui QR Barcode Rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 5560175509 ke rekening admin yang berada di website www.M11slot.com. Setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" dengan taruhan yang dipasang mulai dari sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu menentukan jumlah putaran mulai dari 10 (sepuluh) putaran sampai dengan 1000 (seribu) putaran sesuai dengan keinginan pemain. Selanjutnya Terdakwa menekan tombol mulai dan permainan berjalan secara otomatis apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah begitu pula sebaliknya apabila dalam satu putaran muncul 3 (tiga) pola gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan a quo untuk statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meeshakan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Saiful Bin Edy Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan untuk main judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Saiful Bin Edy Yahya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Type REDMI 9A warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar screenshot permainan judi online jenis slot "PG MAHJONG WAYS" di situs website www.M11slot.com dengan uang sebagai taruhan;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti deposite;
- 1 (satu) lembar screenshot mutasi rekening BCA mobile nomor 5560175509 atas nama MOCH SAIFUL;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 14 oktober 2024, oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1636/Pid.B/2024/PN Sby